



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

DENGAN

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) DAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)
TAHUN 2024**

NOMOR: PKS-197/KS.01.01/VII/BSN-2024

NOMOR: 1/4459/DL.00/VII/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANGGIT MULYO SATOTO, S.S, M.M.**, selaku Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN 03/KP.07.05/I/BSN-2023 156 tanggal 27 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, beralamat di Jalan Angkasa Blok B. 15, Jakarta Pusat 10720, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P** selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 98);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);

PIHAK KESATU



2

PIHAK KEDUA



7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang **Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)** Tahun 2024 di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan PKA dan PKP Tahun 2024 di Lingkungan BASARNAS yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya PKA dan PKP Tahun 2023 di Lingkungan BASARNAS berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pegawai yang menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada BASARNAS yang diusulkan untuk mendapat **PKA** dan **PKP** oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu PKA dan PKP Tahun 2024 di Lingkungan BASARNAS ;

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyeleksi dan mengirimkan nama peserta PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- c. menanggung, menyediakan dan menyetorkan pembiayaan pelaksanaan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menetapkan peserta PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
- b. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan PKA dan PKP dengan menggunakan metode *Blended E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. menyelenggarakan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan **PIHAK KESATU**; dan

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- j. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima penetapan, pemanggilan dan jadwal pelaksanaan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- e. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini bersama **PIHAK KEDUA**;

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data usulan peserta PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- c. menerima setoran pembiayaan pelaksanaan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan dan materi PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini yakni:
- a) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 3 (tiga) orang Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan, untuk biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator PNPB Tahun 2024 dengan tarif Rp.17.000.000,- x 3 Peserta = Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Unit Pelaksana Teknis (Kantor Pencarian dan Pertolongan) asal peserta pelatihan;
 - b) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural k 2024 dengan tarif Rp.14.643.000,- x 4 Peserta = Rp. 58.572.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) yang di bebankan pada DIPA BASARNAS Tahun Anggaran 2024 Nomor SP. DIPA-107.01.1.414370/2024 tanggal 1 Desember 2023 pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya kegiatan: 6932.EBC.968.052.B.521219 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas KRO: EBC.968 komponen: 052B Akun: 522191 Belanja Non Operasional Lainnya.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator **TIDAK TERMASUK** akomodasi, transportasi darat, laut dan udara, uang saku dan konsumsi yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama penyelenggaraan pelatihanm terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:
- a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
- a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahu kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia BASARNAS .

Jalan Angkasa Blok B. 15, Jakarta Pusat 10720

u.p. : Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pelatihan SDM Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan

Telepon : (021) 65701116; 6587510

Email : puslat.sdm@basarnas.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570.

Telepon: (021) 8000828;8090952;8090804

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Email : Kerjasama.ppsdm@kemnaker.go.id,
Kerjasamappsdm@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan alamat dan perubahan wakil oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



ANGGIT MULYO SATOTO, S.S., M.M.

PIHAK KEDUA

HELMIATY BASRI, S.Sos., M.A.P

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA